

**PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN MENGENAI DASAR WAJIB PATUH TERHADAP  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP)**

*Muhammad Hadyan Wicaksana,*

*Maulana Mohammad Makhtum*

[hadyan.pkj@gmail.com](mailto:hadyan.pkj@gmail.com)

**Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**

<b>Received:</b> <b>10-28-2021</b>	<b>Revised:</b> <b>11-08-2021</b>	<b>Aproved:</b> <b>12-05-2021</b>
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada masyarakat atas dasar wajib patuh terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP). Patuh terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan suatu kewajiban bagi seorang warga negara Indonesia. Kepatuhan tersebut merupakan kepatuhan kepada negara/pemerintah. Sebab Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan produk hukum pemerintah. Dalam pemikiran Ibrahim Hosen terhadap kewajiban patuh terhadap Undang-Undang berpendapat bahwa patuh terhadap undang-undang merupakan bentuk kepatuhan kepada pemerintah (ulil amri) sebagaimana kewajiban patuh kepada Allah dan rasulnya. Hal itu disebutkan dalam QS. An-Nisa': (4) 59. Dengan demikian wajib bagi seorang muslim untuk mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP) seperti halnya UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan aturan-aturan lainnya.*

**Kata Kunci:** *Patuh, Undang-Undang Perkawinan, Ibrahim Hosen.*

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum telah melakukan kontruksi hukum sejak awal kemerdekaan, yang mana hal ini terdapat dalam UUD 1945 untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Adanya aturan itu bertujuan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan sosial berbangsa, serta bertujuan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan sosial

masyarakat. Pembuatan hukum itu sendiri adalah untuk mengatur dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan amanat Negara yang harus dilakukan dan ditegakkan.

Peraturan Perundang-Undang merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Sebagai warga negara yang baik, mematuhi peraturan negara adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi. Diantara peraturan itu yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP). Namun tidak sedikit masyarakat yang tetap masih tidak mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti aturan perkawinan ini, masih banyak masyarakat yang menikah tanpa mencatatkan pernikahannya pada KUA. Mereka beranggapan bahwa perundang-undanga negara itu tidak wajib dipatuhi, sedangkan yang wajib dipatuhi hanyalah hukum Islam seperti fiqih.

Tulisan ini mencoba menjelaskan dasar wajib warga negara patuh terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP), menjelaskan peemikiran Ibrahim Hosen dan relevansi teori tersebut untuk patuh pada hukum di Indonesia. Adapun ruang lingkup dan pembahasan pada tulisan ini adalah penjelasan tentang proses pembentukan undang-undang,

## **B. Pembahasan**

### **1. Proses Pembentukan Undang-undang**

Proses pembentukan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu:<sup>1</sup> Pasal 20 ayat 1 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan penuh untuk membentuk Undang-Undang, Pasal 5 ayat 1 dijelaskan Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat 2 UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden guna mendapatkan persetujuan bersama.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 1 ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.<sup>3</sup>

Pertama, Perencanaan Penyusunan Undang-Undang menurut Pasal 16 dan 17 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang guna mewujudkan system hukum nasional.<sup>4</sup> Ada dua jenis Prolegnas yang kemudian disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang sering disebut dengan Prolegnas Jangka Menengah (PJM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan). Namun, sebelum RUU diserahkan dalam Prolegnas tahunan, DPR dan Pemerintah harus menyusun Naskah Akademik dan RUU terlebih dahulu. Akan tetapi Prolegnas

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI*, (Jakarta: tnp, 2017), hlm. 135.

<sup>2</sup> Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,” *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4:2 (2018), hlm. 59.

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, (Yogyakarta: tnp, 2020), hlm. 28.

<sup>4</sup> *Ibid.*

ialah bukan satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan Undang-Undang. Ada beberapa kemungkinan terdapat pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam prolegnas, hal itu karena muncul dalam keadaan tertentu atau negara dalam kondisi kegentingan memaksa yang perlu segera direspon. Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 12 Th. 2011, disebutkan bahwa hasil dari pada penyusunan Prolegnas antara DPR dengan Pemerintah kemudian disepakati bersama menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR serta ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Kedua, Tahap penyusunan RUU merupakan tahap menyiapkan sebelum RUU itu akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah. Dalam tahapan ini terdiri dari;

- a. Pembuatan Naskah Akademik
- b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang
- c. Harmonisasi, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 12 Th 2011 disebutkan bahwa Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden yang harus disertai dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik yaitu naskah yang diperoleh dari sebuah pengkajian hukum atau penelitian terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan masalah tersebut dalam sebuah rancangan peraturan sebagai solusi atas permasalahan serta kebutuhan hukum di masyarakat.<sup>5</sup>

Ketiga, Tahap pembahasan RUU berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Muhammad Faqih, "Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)," *Mimbar Yustitia*, Vol. 3:2, (Desember 2019), hlm. 172.

dilaksanakan oleh DPR bersama dengan Presiden atau Menteri yang mewakili, dan mengikut sertakan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan hubungan antar pusat dan daerah, otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan wilayah, pengelolaan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang adalah saling mengkritisi dan adu argumentasi. Jika Rancangan Undang-Undang tersebut berasal dari Presiden, maka yang akan mengkritisi atau memberikan masukan adalah DPR dan DPD. Dan jika Rancangan Undang-Undang itu berasal dari DPR maka yang akan memberikan masukan dan kritikan adalah Presiden dan DPD, Pun sebaliknya apabila Rancangan Undang-Undang tersebut berasal dari DPD maka, yang akan memberikan tanggapan atau pendapat ialah Presiden dan DPR.

Menurut ketentuan Pasal 66 dan 67 UU Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan yakni:

- a. Pembicaraan Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus;
- b. Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna.

Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang Lembaga Negara / Lembaga lain jika materi RUU tersebut berkaitan dengan Lembaga yang dimaksud disini adalah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Untuk itu penyampaian pendapat sangat diperlukan atau dibutuhkan dari lembaga yang dimaksud agar pada saat disahkan dan diundangkan RUU tersebut tidak merugikan masyarakat. Mengapa dalam tahap pembahasan harus dilibatkan partisipasi masyarakat, karena suatu peraturan itu dibuat dengan tujuan; menegakan keadilan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, untuk itu sangat diperlukan pendapat dan partisipasi

masyarakat dalam pembahasan suatu peraturan Perundang-undangan yang hendak dibuat.<sup>6</sup>

Keempat, Tahap pengesahan RUU yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dikatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang telah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden kemudian disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden agar disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian Rancangan Undang-Undang tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan.<sup>7</sup>

Kelima, Tahap Pengundangan, Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Adapun pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

---

<sup>6</sup> Aprillia Jultje Saiya dkk. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:6 (2021), hlm. 620.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Prihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 291.

Dari paparan proses lahirnya undang-undang dalam konstitusi Indonesia, dari perencanaan hingga pengesahan, dapat disimpulkan banyak orang yang terlibat dalam proses kelahiran legislasi. Orang-orang yang terlibat para ahli (alim ulama), pemimpin (amir umara), dan tokoh masyarakat. Kesepakatan mereka ini dapat disamakan dengan keputusan uli al-amr dalam bahasa al-Qur'an. Dengan demikian, mengikuti kesepakatan ini identik dengan mengikuti *ulil amri*, kesepakatan yang harus dipatuhi setelah al-Qur'an dan sunnah rasul Muhammad SAW. Berbeda halnya dengan fiqih, tafsir, fatwa dan yurisprudensi, ini semua merupakan hasil dari pemahaman individu dari pada mujtahid.<sup>8</sup>

## **2. Pemikiran Ibrahim Hosen dan Relevansinya Dengan Undang-undang Perkawinan**

Sebelum mengetahui pemikiran Ibrahim Hosen, akan dijelaskan terlebih dahulu biografi dari Ibrahim Hosen. Ibrahim Hosen dilahirkan di Tanjung Agung pada tanggal 1 Januari 1917. Ayahnya bernama KH. Hosen, seorang ulama dan saudagar besar keturunan Bugis. Sedangkan ibunya bernama Siti Zawiyah, seorang anak bangsawan dari keluarga ningrat.

Secara formal, Ibrahim Hosen mulai pendidikannya pada Madrasah al-Sagaf, tingkat Ibtidaiyah di Singapura. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mu'awanatul Khaer Arabische School (MAS) di Tanjung Karang yang didirikan orang tuanya. Pada tahun 1932, dia melanjutkan sekolahnya di Teluk Betung. Di luar waktu sekolah, Ibrahim Hosen menggunakan kesempatan untuk belajar agama dan bahasa Arab kepada Kyai Nawawi, seorang ulama' besar yang pernah

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh," *ADHKI: Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 1:1 (Juni 2019), hlm. 6.

belajar dan menjadi guru di Makkah selama kurang lebih 12 tahun. Dan dari kyai inilah ia memperoleh kelebihan dalam penguasaan ilmu-ilmu agama, terutama bahasa Arab dan Fikih.

Pada tahun 1934, Ibrahim Hosen belajar di Pesantren yang diasuh oleh KH. Abdul latief di Cibeber, Cilegon di kawasan Banten. Setelah 2 bulan, ia melanjutkan pengembaraannya menuju Jameat al-Khaer Tanah Abang, dengan tujuan adalah ingin belajar kepada Sayyid Ahmad al-Segaf, seorang ulama' yang sangat pandai dalam ilmu bahasa dan sastra Arab. Pada tahun yang sama, Ibrahim meneruskan ke Pesantren Lontar, Serang Banten yang diasuh oleh KH. TB. Soleh Makmun (di Arab dikenal dengan Syeh Makmun al-Khusairi) yang ahli dalam bidang qira'at dan Tilawat al-Qur'an. Kemudian, Ibrahim pergi ke Buntet untuk berguru kepada ulama besar, yaitu KH. Abbas, seorang murid KH. Hasyim Asy'ari pendiri NU. Dengan Kyai Abbas, walaupun hanya 4 bulan, Ibrahim sudah dianggap cukup, kemudian disarankan untuk melanjutkan di Solo atau Gunung Puyuh, Sukabumi.

Di Solo, Ibrahim menemui Sayyid Ahmad al-Segaf untuk memperdalam bahasa Arab dan Muhsin al-Segaf (kakak Ahmad al-Segaf) untuk memperdalam fikih. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Gunung Puyuh, Sukabumi yang dipimpin oleh KH. Sanusi. Di sini, Ibrahim mempelajari kitab al-Um, Balaghah, dan lain-lain selama 5 bulan.<sup>9</sup>

Pada tahun 1940, ia memperoleh beasiswa belajar di Universitas al-Azhar Mesir. Tetapi Ibrahim tidak bisa berangkat, karena Konsul Belanda di Palembang tidak memberikan paspor. Penyebabnya, pada waktu itu Polandia diserang oleh tentara Nazi Jerman, sebagai awal pecahnya perang dunia II, sehingga situasi dunia dianggap tidak aman termasuk Mesir. Baru pada tahun 1955, Ibrahim

---

<sup>9</sup> Muh. Sholihuddin, "Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen," *Al-Qanun*, Vol. 13:1 (Juni 2010), hlm. 160.

benar-benar pergi ke Mesir. Selama belajar di Mesir inilah, ia dapat meraih Shahadah Aliyah atau sarjana lengkap dalam bidang syariah (LML).

Pada 1954, Ibrahim Hosen mengikuti Tarjih Besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau menjadi wakil Majelis Tarjih Muhammadiyah Wilayah Bengkulu. Pernah ditawari sebagai Rois Syariah PBNU oleh KH. Bisri Sansuri dan KH. Muhammad Dachlan pada Mukhtamar NU ke 25 di Surabaya. Pada tahun 1966, diangkat menjadi Kepala Biro Humas/LN Departemen Agama.

Pada tanggal 1 April 1971, Ibrahim Hosen ditunjuk untuk menjadi Rektor PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an) Jakarta, dan sebelumnya juga menjabat Rektor IAIN Raden Patah Palembang tahun 1964. Memasuki tahun 1976, terjadi kemelut di tubuh yayasan PTIQ, sehingga ia meninggalkan PTIQ. Selanjutnya, ia mendirikan IIQ Jakarta yang diresmikan pada tanggal 1 April 1977, yang dikhususkan untuk perempuan. PTIQ merupakan perguruan tinggi pertama di dunia yang secara khusus menghafal dan mempelajari al-Qur'an, di mana dua tahun kemudian Universitas Islam Madinah membuka fakultas khusus ilmu al-Qur'an.<sup>10</sup>

Pada tahun 1975-1980, Ibrahim Hosen duduk sebagai anggota komisi MUI. Kemudian pada masa Kepengurusan MUI periode 1980-1985 dan periode 1985-1990 ia terpilih sebagai Ketua dan mendapat kepercayaan mengetuai Komisi Fatwa. Di MUI inilah, Ibrahim Hosen banyak melibatkan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Dan dengan posisi beliau sebagai Ketua Komisi Fatwa, maka fatwa-fatwa beliau akan selalu didengar orang, walaupun tidak jarang fatwa-fatwa itu sering berseberangan dengan wacana yang sedang berkembang. Ibrahim Hosen meninggal pada tanggal 7 Nopember 2001.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Menurut Ibrahim Hosen mematuhi/mentaati Undang-undang merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat. Sebab ketaatan tersebut merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada pemimpin. Karenanya undang-undang tersebut merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin, maka sudah seharusnya untuk ditaati. Dalam kaitannya dengan ketaatan terhadap pemimpin, Ibrahim Hosen menjadikan QS. Al-Nisa': (4) 59 sebagai dalil hukum, sebagaimana yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Dari ayat di atas Ibrahim Hosen berpendapat mengenai kewajiban taat kepada pemimpin yaitu bahwa ulama telah konsensus, selama tidak mengajak kepada kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah SWT, maka wajib hukumnya taat kepada pemimpin. Sebagaimana beliau mengutip kaidah: *“tidak wajib taat kepada makhluk dalam rangka durhaka kepada Allah”*.<sup>11</sup> Dari kaidah ini dapat dijelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu wajib selama dalam hal yang ditaati itu tidak bertentangan dengan sesuatu yang perintah atau dilarang oleh Allah SWT.

Arti kata *Ulil Amri* dalam al-Nisa': (4) 59 menurut Ibrahim Hosen dimaknai sebagai pemerintah atau penguasa dengan segala aparatnya dari tingkat yang paling rendah (RT/RW) sampai tingkat yang paling tinggi

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 167.

(Presiden/Raja/Perdanan Menteri). Undang-undang adalah hasil dari keputusan wakil rakyat yang diwakili oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan wakil rakyat lainnya yang disahkan menjadi undang-undang, oleh karena itu, segala aturan, atau perundang-undangan dan keputusan pemerintah wajib ditaati selama tidak bertentangan atau dibenarkan oleh agama.<sup>12</sup>

Dalam pemikirannya terhadap kewajiban taat kepada perundang-undangan, Ibrahim Hosen memberikan enam syarat yang harus dipenuhi oleh *Ulil Amri*, yaitu:

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa shawirhum fi al-amr*). Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan dalam BAB VII tentang Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU). Sebelum undang-undang disahkan, terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan, diantaranya adalah tahap pembahasan RUU. Dalam tahap ini RUU saling dikritisi dan saling adu argumentasi, dalam tahap ini melibatkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Oleh sebab itu undang-undang diputus berdasarkan musyawarah, bukan individu.
2. Tidak memberatkan / mempersulit umat (*raf'u al-haraj*). Dalam hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan dalam BAB II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 6 huruf (a) yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman.
3. Menutup akibat negatif (*saad al-dhari'ah*). Dalam hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan dalam BAB II tentang Asas

---

<sup>12</sup> Muh. Sholihuddin, "Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen)," *Al-Qanun*, Vol. 13:1 (Juni 2010), hlm. 160.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 6 huruf (i) yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.

4. Mewujudkan kemaslahatan umat (*jalb al-masalih al-ammah*). Dalam hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan dalam BAB II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 6 huruf (b) yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan.
5. Menciptakan keadilan (*tahqiq al-adalah*). Dalam hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan dalam BAB II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 6 huruf (g) yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan.
6. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat *nass qat'iy*. Diciptakannya undang-undang bertujuan dengan prinsip *maqasidus syari'ah*, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz nafs*), memelihara akal (*hifz aqli*), memelihara keturunan (*hifz nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>13</sup>

Dari pemaparan di atas tentang patuh terhadap undang-undang dapat disimpulkan bahwasannya terdapat dua pokok dasar yang mewajibkan patuh, yaitu; *pertama*, adanya dalil dari al-Qur'an yang memerintahkan patuh terhadap pemerintah atau penguasa (*ulil amri*) yang terdapat dalam QS. An-Nisa': (4) 59. *Kedua*, ketetapan atau putusan yang dibuat/dikeluarkan pemerintah seperti undang-undnag merupakan hasil dari keputusan pemerintah sehingga wajib untuk ditaati/patuhi.

### 3. Mematuhi Undang-undang Perkawinan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pemikiran Ibrahim Hosen terhadap wajib patuh terhadap undang-undang dan aturan merupakan bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap pemerintah (*ulil amri*), sebagaimana yang terdapat dalam Q.S an-Nisa': (4) 59. Undang-undang sebagai bentuk keputusan wakil-wakil rakyat adalah perwujudan kesepakatan seluruh rakyat. Rakyat secara keseluruhan diwakili oleh dewan perwakilan rakyat. Jadi keputusan wakil-wakil ini diposisikan sebagai keputusan seluruh rakyat. Konsekuensinya, keputusan ini harus dipatuhi. Ada dua alasan mengapa undang-undang harus di patuhi menurut Ibrahim Hosen, *pertama*, adanya dalil dari al-Qur'an yang memerintahkan patuh terhadap pemerintah atau penguasa (*ulil amri*) yang terdapat dalam QS. An-Nisa': (4) 59. *Kedua*, ketetapan atau putusan yang dibuat/dikeluarkan pemerintah seperti undang-undnag merupakan hasil produk dari keputusan pemerintah sehingga wajib untuk ditaati/patuhi.

Berdasarkan pemikiran Ibrahim Hosen tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa wajib bagi warga negara Indonesia mematuhi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan Perundang-undangan lainnya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang lainnya adalah; UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Izin Perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990 tentang Amandemen terhadap PP No. 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Izin Perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kompilasi Hukum Islam 1991.

Adanya suatu peraturan atau undang-undang ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Sebuah peraturan diharapkan bisa memelihara kepentingan umum di masyarakat. Kepentingan ini menyangkut kepentingan

orang banyak dan bukan hanya pada golongan atau individu tertentu saja. Karena undang-undang berlaku untuk semua.

Tujuan pencatatan perkawinan ini adalah agar perkawinan yang berlangsung tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti, yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri, anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak saling mewarisi antara suami-isteri dan anak-anak dengan orang tua, dan bagi anak perempuan seorang ayah berhak menjadi wali nikahnya.<sup>14</sup>

### C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan pembahasan yang dipaparkan di atas yaitu ada dua pokok, *pertama*, bahwa dasar yang digunakan Ibrahim Hosen untuk wajibnya mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP) sama dengan kewajiban mematuhi/mentaati Allah dan rasulnya. Dalam hal itu ada dua alasan pokok yang menjadi dasar wajibnya taat atau patuh terhadap Undang-Undang Perkawinan, yaitu adanya dalil dari al-Qur'an yang memerintahkan patuh terhadap pemerintah atau penguasa (*ulil amri*) yang terdapat dalam QS. An-Nisa': (4) 59, dan ketetapan atau putusan yang dibuat/dikeluarkan (produk) pemerintah seperti undang-undang merupakan hasil dari keputusan pemerintah sehingga wajib untuk ditaati/patuhi. *Kedua*, bahwa mematuhi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan yang lain itu wajib untuk dipatuhi/ditaati.

---

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 248.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Prihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Dalimunthe, Dermina, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, Nomor 2 2018, pp. 59-75.
- Faqih, Muhammad, "Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2019, pp. 165-178.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI*, Jakarta: tnp, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh", *ADHKI: Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2019, pp. 1-16.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saiya, Aprillia Jultje dkk. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 6 2021, pp. 612-626.
- Sholihuddin, Muh, "Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen", *Al-Qanun*, Vol. 13, Nomor 1 Juni 2010, pp. 157-181.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, Yogyakarta: tnp, 2020.